



**POLICY & STANDARD OPERATING
PROCEDURE**

KEBIJAKAN *INSIDER TRADING*


PT NET VISI MEDIA TBK. DAN ENTITAS ANAK



POLICY & STANDARD OPERATING PROCEDURE

LEMBAR PERSETUJUAN KEBIJAKAN *INSIDER TRADING*

Diajukan oleh:	Diketahui oleh:
	
Irwan Kurniawan	Indra Djanuarsyah
Sec. Head Corporate Policy	Kadep. Internal Audit & Corporate Policy
Tanggal : 21 Mei 2024	Tanggal : 21 Mei 2024

Disetujui oleh:

Deddy Hariyanto
Direktur Utama
Tanggal : 6/6/2024 .

	POLICY & STANDARD OPERATING PROCEDURE	Halaman: 1 dari 3	
	INSIDER TRADING	NO DOKUMEN: SOP/CP/V/24/05	
PT NET VISI MEDIA TBK. DAN ENTITAS ANAK	Mulai berlaku tanggal: Mei 2024	Revisi:	Tgl Revisi:

1. TUJUAN

- 1.1. Untuk menghindari benturan kepentingan antara Perseroan dengan pihak-pihak tertentu dan untuk memastikan perdagangan efek Perseroan yang wajar, serta melindungi Perseroan dalam melaksanakan *corporate action* atau aksi korporasi, maka perlu diatur penggunaan Informasi atau Fakta Material yang tidak atau belum menjadi informasi publik, oleh setiap pihak yang memiliki akses atas Informasi atau Fakta Material tersebut dalam suatu Kebijakan Pencegahan *Insider Trading* Perseroan ("**Kebijakan**").
- 1.2. Dasar Hukum
 - a. UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ("**UU No. 8/1995**");
 - b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK 31/2015**");
 - c. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka ("**SEOJK 32/2015**"); dan
 - d. Kode Etik Perseroan.
- 1.3. Kebijakan ini disusun dengan penuh iktikad baik untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik.

2. RUANG LINGKUP

Kebijakan ini berlaku untuk seluruh bagian dan/atau karyawan Perseroan, termasuk namun tidak terbatas yang terkait dengan proses kegiatan operasional, penjualan, dan pencatatan saham Perseroan.

3. DEFINISI

- 3.1. "**Perseroan**" adalah PT Net Visi Media Tbk. termasuk entitas anak.
- 3.2. Merujuk pada Pasal 95 UU No. 8/1995, yang termasuk dalam kategori "**Insider Trading**" adalah kegiatan yang dilakukan oleh Orang Dalam Perseroan yang memiliki Informasi Orang Dalam, untuk melakukan perdagangan atau jual-beli efek Perseroan atau efek perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan Perseroan.
- 3.3. Merujuk pada Pasal 95 UU No. 8/1995, "**Orang Dalam**" adalah pihak internal Perseroan, yang terdiri dari:
 - a. anggota dewan komisaris, anggota direksi, atau karyawan Perseroan;
 - b. pemegang saham utama Perseroan;

57

	POLICY & STANDARD OPERATING PROCEDURE	Halaman: 2 dari 3	
	INSIDER TRADING	NO DOKUMEN: SOP/CP/I/24/05	
PT NET VISI MEDIA TBK. DAN ENTITAS ANAK	Mulai berlaku tanggal: Mei 2024	Revisi:	Tgl Revisi:

- c. orang perseorangan yang karena kedudukan, profesi atau hubungan usahanya dengan Perseroan (misalnya konsultan hukum atau akuntan publik) memungkinkan orang tersebut memperoleh Informasi Orang Dalam; atau
 - d. pihak yang dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir tidak lagi menjadi pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, atau c di atas.
- 3.4. Merujuk pada Pasal 1 POJK 31/2015, "**Informasi atau Fakta Material**" adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga efek pada bursa efek dan/atau Keputusan pemodal, calon pemodal, atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut.
- 3.5. Merujuk pada penjelasan Pasal 95 huruf (c) UU No. 8/1995, "**Informasi Orang Dalam**" adalah informasi material yang dimiliki oleh orang dalam yang belum tersedia untuk umum.

4. KEBIJAKAN

- 4.1. Perseroan melarang praktik *Insider Trading* dan pemanfaatan Informasi Orang Dalam untuk mendapatkan keuntungan, baik langsung maupun tidak langsung, di pasar modal, termasuk namun tidak terbatas pada tindakan sebagai berikut:
- a. melakukan pembelian atau penjualan atas efek Perseroan;
 - b. mempengaruhi pihak lain untuk melakukan pembelian atau penjualan efek Perseroan; atau
 - c. memberikan Informasi Orang Dalam kepada pihak lain yang patut diduga dapat memanfaatkan Informasi pihak internal Perseroan/Orang Dalam untuk melakukan pembelian atau penjualan atas efek Perseroan.
- 4.2. Setiap Orang Dalam dilarang dengan secara sengaja melawan hukum berupaya untuk memperoleh, atau pada akhirnya memperoleh Informasi Orang Dalam dikenakan larangan yang sama seperti yang berlaku bagi Orang Dalam sebagaimana dimaksud di atas.
- Contoh perbuatan melawan hukum, antara lain berusaha memperoleh Informasi Orang Dalam dengan cara:
- a. mencuri;
 - b. membujuk;
 - c. kekerasan dan/atau ancaman; dan/atau
 - d. cara lainnya yang bertentangan dengan norma, etika, dan peraturan perundang-undangan.
- 4.3. Dalam rangka menghilangkan/meminimalisir peluang *Insider Trading*, Perseroan menerapkan prinsip-prinsip *good corporate governance*, antara lain dengan cara:

✍ 7

	POLICY & STANDARD OPERATING PROCEDURE	Halaman: 3 dari 3	
	INSIDER TRADING	NO DOKUMEN: SOP/CP/VI/24/05	
PT NET VISI MEDIA TBK. DAN ENTITAS ANAK	Mulai berlaku tanggal: Mei 2024	Revisi:	Tgl Revisi:

- a. memisahkan secara tegas data atau informasi yang dikategorikan Informasi Orang Dalam dengan data atau informasi yang bersifat publik;
 - b. membagi tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan informasi yang dimaksud; dan
 - c. menandatangani *non-disclosure agreement* pada saat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga.
- 4.4. Pejabat pengawas ketaatan perdagangan efek Perseroan adalah *Corporate Secretary*.
 - 4.5. Setiap Orang Dalam yang mengetahui pelanggaran terhadap Kebijakan ini dapat melaporkan pelanggaran tersebut kepada Internal Audit Perseroan, melalui tata cara pelaporan sebagaimana diatur terpisah pada SOP Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*).
 - 4.6. Setiap Orang Dalam yang tidak mematuhi Kebijakan ini akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 4.7. Kebijakan ini akan dievaluasi secara berkala dan dapat direvisi untuk menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. LEGALITAS

- 5.1. Segala hal yang belum diatur atau belum cukup diatur, dan atau bertentangan dengan peraturan, maka akan mengikuti dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5.2. Kebijakan ini berlaku sejak tanggal terakhir ditandatanganinya Kebijakan SOP ini.

Jr